



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, dalam masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hukum dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan khususnya menyangkut akurasi data kelahiran di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/SJ tertanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
6. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Dispensasi adalah keringanan waktu pendaftaran pencatatan kelahiran;

BAB II DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Bagi Penduduk Kutai Kartanegara yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran;
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatan pelaporan kelahiran terlambat dapat dilakukan pencatatan tanpa dikenai sanksi administrasi berupa denda dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Pencatatan Kelahiran harus melampirkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur dan tata cara kelahiran WNI, dan;
- (4) Akta kelahiran diterbitkan yang mempunyai tiga status hukum berdasarkan :
 - a. anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
 - b. anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya, atau;
 - c. tidak diketahui keberadaan orang tuanya;

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 3

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi, efektifitas pelaksanaan perlu ditingkatkan upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dengan melibatkan pihak terkait dan tokoh masyarakat;

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. H.A.P.M. HARYANTO BACHROEL, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530921 197810 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 5